



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.
 1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RISZKY bin SARWOTO ;
 2. Tempat Lahir : Surabaya;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 Desember 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Tambakrejo RT. 001 RW. 008 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa MUHAMMAD RISZKY bin SARWOTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
- II.
 1. Nama Lengkap : MUHAMMAD RISZAL bin SARWOTO ;
 2. Tempat Lahir : Surabaya;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 25 Desember 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Tambakrejo RT. 001 RW. 008 Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa MUHAMMAD RISZAL bin SARWOTO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda. tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda. tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SARWOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum .

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SARWOTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk type Honda nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholihah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT.011 RW.001 Kelurahan Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk type Honda dengan Nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholihah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT. 011 RW. 001 Kel Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange tahun 2014
Seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yaitu ANIS SHOLIHAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih tahun 2018 tanpa STNK
 - 1 (satu) unit plat sepeda motor dengan Nopol W-6694-ZF
Seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yaitu AGUSTINA SUSIANI
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2020, bertempat di Perumahan Delta Sari Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Wib saksi HERU MARIJANTO dan saksi AGUS P.S petugas dari Ditreskrim Polda Jatim memperoleh laporan tentang dugaan tindak pidana penipuan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 para saksi beserta team melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO yang pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi MUHAMMAD RAFLI bersama dengan saksi AHMAD FARID JAUHARI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-6694-ZF milik orang tua saksi AHMAD FARID JAUHARI dan saat berada di jalan di daerah Graha Tirta Sidoarjo, terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO bersama terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO memanggil saksi MUHAMMAD RAFLI “ sek, sinio sebentar, aku minta tolong “ lalu saksi MUHAMMAD RAFLI bersama saksi AHMAD FARID JAUHARI mendatangi terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO, lalu terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD RAFLI untuk diantarkan ke Pon bensin karena bensin motor yang dipakai mereka terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih kehabisan bensin dan tidak bisa jalan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RAFLI mau membantu mereka terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RAFLI, namun pada saat terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO meminta untuk mengendarai langsung sepeda motor Honda Beat milik saksi AHMAD FARID JAUHARI sambil mendorong sepeda motor Honda PCX yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARWOTO, sedangkan saksi MUHAMMAD RAFLI bersama saksi AHMAD FARID JAUHARI disuruh di bonceng di belakang, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO yang mengendarai sepeda motornya .

- Bahwa setelah sampai di daerah perumahan Delta Sari, saksi AHMAD FARID JAUHARI disuruh turun oleh terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dengan alasan berat saat mendorong sepeda motor Honda PCX tersebut dan saat di perum daerah Sawo Tratat, saksi MUHAMMAD RAFLI disuruh turun oleh terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO lalu ditinggal pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol W-6694-ZF milik saksi AHMAD FARID JAUHARI dan sepeda motor Honda PCX juga langsung pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD RAFLI dan tidak kembali lagi, hingga saksi AHMAD FARID JAUHARI melaporkan kejadian perbuatan mereka terdakwa ke Polsek Gedangan Sidoarjo .
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi AHMAD FARID JAUHARI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu .

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD RAFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut umum dalam sidang hari ini karena Saksi dan teman saksi Sdr. Farid mengalami penipuan yang dilakukan oleh dua orang asing yang baru saja kami temui di lokasi kejadian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 15.00 Wib berlokasi di daerah Deltasari, ;



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 saksi bersama teman saksi Sdr. Farid mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nopol W-6694-ZF di daerah Graha Tirta, kemudian ada 2 (dua) orang yang membawa motor PCX salah satunya memanggil saksi dan bilang sini sebentar saksi mau minta tolong. Lantas saksi mendekati mereka dan pelaku bilang mau minta tolong untuk diantarkan ke Pom Bensin, kami bersedia membantu mereka untuk mendorong motor PCX dengan sepeda motor yang kami kendarai dan salah satu dari pelaku yang meminta untuk menjadi sopir di motor yang kami bawa, kami berdua dibonceng, Sdr. Farid berada di motor PCX dengan pelaku sedangkan saksi berada di motor Beat. Singkat cerita Sdr. Farid diminta turun oleh pelaku yang menyetir motor PCX dengan alasan berat. Sdr. Farid turun di pinggir jalan dan tidak jauh dari tempat Sdr. Farid turun saksi juga diminta turun oleh pelaku yang mengendarai motor Beat saat itu juga saksi turun dan pelaku tiba-tiba langsung kabur meninggalkan saksi ;
- Bahwa setelah pelaku meninggalkan saksi, saksi langsung menyusul ke tempat Sdr. Farid diturunkan dan bercerita pada Sdr. Farid apa yang terjadi kemudian saksi dan Sdr. Farid pulang menemui orang tua keluarga Sdr. Farid untuk menceritakan kejadian penipuan tersebut yang akhirnya kami melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polsek Gedangan ;
- Bahwa saat pelaku meminta pertolongan kepada saksi, mereka tidak melakukan ancaman pada saksi;
- Bahwa sebelum saksi diminta turun oleh pelaku, pelaku tidak mengatakan sesuatu ;
- Bahwa saksi hanya ingat wajah mereka hampir mirip keduanya dan berusia sekitar 20 tahun, tapi saksi sudah lupa ciri-ciri lainnya ;
- Bahwa saksi ingat kedua terdakwa ini yang mengambil motor Sdr. Farid;
- Bahwa benar saksi melihat kedua terdakwa saat melakukan penipuan dan membawa kabur sepeda motor Beat milik Sdr. Farid;
- Bahwa barang lain selain motor milik teman saksi yang hilang adalah Handphone saksi yang berada di dashboard depan motor Beat juga ikut terbawa karena tidak sempat saksi ambil saat terdakwa kabur;
- Bahwa Handphone yang terbawa oleh terdakwa adalah HP Vivo Y71 warna cream;
- Bahwa saksi tidak punya bukti kepemilikannya karena dosbook nya hilang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AHMAD FARID JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut umum dalam sidang hari ini karena saksi dan teman saksi Sdr. Rafli mengalami penipuan yang dilakukan oleh dua orang asing yang baru saja kami temui di lokasi kejadian ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 15.00 Wib berlokasi di daerah Deltasari, ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 saksi bersama teman saksi Sdr. Rafli mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan nopol W-6694-ZF di daerah Graha Tirta, kemudian terdapat dua orang yang membawa motor PCX salah satunya memanggil kami dan bilang sini sebentar saksi mau minta tolong. Lantas saksi dan Sdr. Rafli mendekati mereka dan pelaku bilang mau minta tolong untuk diantarkan ke Pom Bensin, kami bersedia membantu mereka untuk mendorong motor PCX dengan sepeda motor yang kami kendarai dan salah satu dari pelaku yang meminta untuk menjadi sopir di motor yang kami bawa, kami berdua dibonceng, saksi berada di motor PCX dengan pelaku sedangkan Sdr. Rafli berada di motor Beat. Singkat cerita saksi diminta turun oleh pelaku yang menyetir motor PCX dengan alasan berat. saksi turun di pinggir jalan tapi Sdr. Rafli masih ikut dengan mereka ;
 - Bahwa setelah saksi diminta turun, saksi tidak curiga tapi tidak lama kemudian Sdr. Rafli menemui saksi dan bercerita bahwa motor Beat dibawa kabur oleh mereka;
 - Bahwa setelah sadar kalau motor dibawa kabur selanjutnya saksi dan Sdr. Rafli pulang menemui orang tua saksi karena motor Beat tersebut milik orang tua saksi, untuk menceritakan kejadian penipuan tersebut yang akhirnya kami melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polsek Gedangan ;
 - Bahwa saat meminta pertolongan pelaku tidak melakukan ancaman pada saksi ;
 - Bahwa sebelum saksi diminta turun oleh pelaku, pelaku hanya mengatakan berat ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ingat wajah mereka hampir mirip keduanya dan berusia sekitar 20 tahun, tapi saksi sudah lupa ciri-ciri lainnya ;
 - Bahwa benar kedua terdakwa ini yang mengambil motor saksi ;
 - Bahwa benar terdakwa yang melakukan penipuan dan membawa kabur sepeda motor Beat milik orang tua saksi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. Saksi ANIS SHOLIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut umum dalam sidang hari ini karena saksi kehilangan motor saksi, dan yang mengalami kejadiannya secara langsung adalah anak saksi dan temannya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 15.00 Wib berlokasi di daerah Deltasari, ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu pada pukul 10.00 Wib anak saksi ijin meminjam motor untuk kerumah temannya yang bernama Sdr. Rafli, karena anak saksi memang sudah biasa membawa motor sendiri untuk main hanya dekat dari rumah, setelah itu pada pukul 16.00 Wib anak saksi dan Sdr. Rafli pulang dan menemui saksi untuk meminta maaf mengatakan bahwa sepeda motor saksi Honda Beat dengan nopol W-6694-ZF hilang dibawa lari oleh dua orang tidak dikenal di daerah Deltasari;
 - Bahwa setelah anak saksi bercerita hal tersebut kemudian saksi mengantarkan anak saksi membuat laporan kehilangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Polsek;
 - Bahwa siapa yang mengambil motor milik saksi, saksi tidak tahu, anak saksi pun juga tidak mengenal siapa mereka dan ciri-ciri hanya sekilas ;
 - Bahwa tidak ada luka di badan atau kekerasan fisik pada Sdr. Rafli dan Sdr. Farid ;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah seharga motor tersebut yaitu Rp. 16.000.000,- saat saksi beli ;
 - Bahwa motor milik saksi sekarang ada pada penyidik untuk diamankan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua terdakwa ini yang mengambil motor teman saksi dan melakukan penipuan pada saksi, yang mengetahui adalah Sdr. Farid dan Sdr. Rafli;
- Bahwa saksi belum pernah melihat para terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi AGUSTINA SUSIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi adalah ibu para terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut umum dalam sidang hari ini karena motor saksi digunakan sebagai barang bukti yang digunakan oleh anak saksi saat melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa nama dari anak saksi adalah Muhammad Riszal Bin Sarwoto dan Muhammad Riszki Bin Sarwoto ;
 - Bahwa saksi baru mengetahui para terdakwa melakukan tindak pidana penipuan saat saksi dipanggil penyidik, ternyata pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 para terdakwa melakukan tindak pidana penipuan di Deltasari ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada tanggal tersebut saksi sedang tidak ada di rumah, saksi berada di Tulungagung karena suami sedang sakit;
 - Bahwa saksi kembali ke Sidoarjo pada tanggal 2 Januari 2021;
 - Bahwa motor PCX warna putih yang dikendarai para terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah milik saksi ;
 - Bahwa saksi memiliki STNK dari motor tersebut atas nama milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa para terdakwa membawa lari motor milik orang lain ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat motor honda Beat warna orange putih ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD RISZKY bin SARWOTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penipuan ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2021 pada pukul 15.00 Wib di Deltasari, Sidoarjo ;
 - Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara kembar terdakwa Sdr. Riszal melakukan penipuan pada dua orang anak yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange, terdakwa bertemu dengan korban saat berada di perumahan Graha Tirta Waru, saat mereka melintas terdakwa pura-pura meminta pertolongan untuk membantu mendorong motor terdakwa PCX yang kehabisan bensin, saat mereka mau membantu Sdr. Riszal mengambil alih kemudi dan dua korban dibonceng, satu dengan Sdr. Riszal dan satu lagi dengan terdakwa mengendarai PCX yang kehabisan bensin ;
 - Bahwa kemudian sesampainya di perumahan Deltasari, terdakwa meminta korban untuk turun dahulu, terdakwa bilang pada korban kalau berat mendorong karena yang naik dua orang, akhirnya korban pun turun sedangkan yang satunya diturunkan dengan alasan sudah dekat dengan pom bensin dan korban turun lalu terdakwa ambil gas dan kami pergi meninggalkan dua korban ;
 - Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan tindak pidana, kami hanya berpura-pura kehabisan bensin;
 - Bahwa motor PCX yang terdakwa kendarai milik orang tua terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mengenal korban ;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melihat korban sebelumnya ;
 - Bahwa terdakwa baru sekali melakukan tindak pidana penipuan ;
 - Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan adalah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa orang tua korban tidak mengetahui ;
2. Terdakwa MUHAMMAD RISZAL bin SARWOTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik adalah benar.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2021 pada pukul 15.00 Wib di Deltasari, Sidoarjo ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saudara kembar terdakwa yang bernama Sdr. Riszky melakukan penipuan pada dua orang anak yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih orange, terdakwa bertemu dengan korban saat berada di perumahan Graha Tirta Waru, saat mereka melintas terdakwa pura-pura meminta pertolongan untuk membantu mendorong motor terdakwa PCX yang kehabisan bensin, saat mereka mau membantu terdakwa mengambil alih kemudi dan dua korban dibonceng, satu dengan terdakwa dan satu lagi dengan Sdr. Riszky mengendarai PCX yang kehabisan bensin ;
- Bahwa sesampainya di perumahan Deltasari, Sdr. Riszky meminta korban untuk turun dahulu, dia bilang pada korban kalau berat mendorong karena yang naik dua orang, akhirnya korban pun turun. Sedangkan yang terdakwa bonceng terdakwa turunkan dengan alasan sudah dekat dengan pom bensin dan korban turun lalu terdakwa ambil gas dan kami pergi meninggalkan dua korban ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan tindak pidana, kami hanya berpura-pura kehabisan bensin;
- Bahwa motor PCX yang terdakwa kendarai milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat korban sebelumnya ;
- Bahwa korban baru sekali melakukan tindak pidana penipuan ;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa orang tua korban tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk type Honda nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholilah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT.011 RW.001 Kelurahan Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk type Honda dengan Nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholihah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT. 011 RW. 001 Kel Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange tahun 2014 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih tahun 2018 tanpa STNK ;
- 1 (satu) unit plat sepeda motor dengan Nopol W-6694-ZF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan di daerah Graha Tirta Sidoarjo ketika saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-6694-ZF milik orang tua saksi AHMAD FARID JAUHARI, tiba-tiba dipanggil oleh para terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih;
- Bahwa pada waktu itu para terdakwa mengatakan minta tolong diantarkan ke SPBU terdekat karena sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV yang mereka kendarai kehabisan bensin dan tidak bisa jalan ;
- Bahwa karena merasa kasihan kemudian saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI berhenti dan menghampiri para terdakwa dan bersedia membantunya dengan cara mendorong sepeda motor PCX tersebut menggunakan sepeda motor Beat ;
- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO meminta untuk mengendarai langsung sepeda motor Honda Beat milik saksi AHMAD FARID JAUHARI sambil mendorong sepeda motor Honda PCX yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO, sedangkan saksi MUHAMMAD RAFLI bersama saksi AHMAD FARID JAUHARI disuruh di bonceng di belakang, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO yang mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa setelah sampai di daerah perumahan Delta Sari, saksi AHMAD FARID JAUHARI disuruh turun oleh terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dengan alasan berat saat mendorong sepeda motor Honda PCX tersebut dan saat di perum daerah Sawo Tratap, saksi MUHAMMAD

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI disuruh turun oleh terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dengan alasan SPBU sudah dekat ;

- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI turun dari sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI dan tidak kembali lagi, hingga saksi AHMAD FARID JAUHARI melaporkan kejadian perbuatan mereka terdakwa ke Polsek Gedangan Sidoarjo ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANIS SHOLIAH (orang tua saksi AHMAD FARID JAUHARI) mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
- 5) Sebagai orang yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau yang turut serta melakukan (Medepleger) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa MUHAMMAD RISZKY bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RISZAL bin SARWOTO telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RISZKY bin SARWOTO dan MUHAMMAD RISZAL bin SARWOTO yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa niat terdakwa melakukan perbuatan semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain, yang dilakukannya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 18 Desember 1911, W. 9263, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang dikehendaki dan yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh terdakwa atau orang lain melalui terdakwa yang dilakukannya secara tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib bertempat di daerah Perumahan Delta Sari Sidoarjo telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange tahun 2014 tanpa seijin dari saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI dengan tujuan untuk dijual dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di jalan di daerah Graha Tirta Sidoarjo ketika saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol W-6694-ZF milik orang tua saksi AHMAD FARID JAUHARI, tiba-tiba dipanggil oleh para terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih;

Menimbang, bahwa pada waktu itu para terdakwa mengatakan minta tolong diantarkan ke SPBU terdekat karena sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV yang mereka kendarai kehabisan bensin dan tidak bisa jalan;

Menimbang, bahwa karena merasa kasihan kemudian saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI berhenti dan menghampiri para terdakwa dan bersedia membantunya dengan cara mendorong sepeda motor PCX tersebut menggunakan sepeda motor Beat ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO meminta untuk mengendarai langsung sepeda motor Honda Beat milik saksi AHMAD FARID JAUHARI sambil mendorong sepeda motor Honda PCX yang dikendarai oleh terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO, sedangkan saksi MUHAMMAD RAFLI bersama saksi AHMAD FARID JAUHARI disuruh di bonceng di belakang, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dan terdakwa MUHAMMAD RISZAL Bin SARWOTO yang mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di daerah perumahan Delta Sari, saksi AHMAD FARID JAUHARI disuruh turun oleh terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dengan alasan berat saat mendorong sepeda motor Honda PCX tersebut dan saat di perum daerah Sawo Tratap, saksi MUHAMMAD RAFLI disuruh turun oleh terdakwa MUHAMMAD RISZKY Bin SARWOTO dengan alasan SPBU sudah dekat ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI turun dari sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI dan tidak kembali lagi, hingga saksi AHMAD FARID JAUHARI melaporkan kejadian perbuatan mereka terdakwa ke Polsek Gedangan Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANIS SHOLIHAH (orang tua saksi AHMAD FARID JAUHARI) mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terbukti merupakan perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sehingga oleh karenanya maka unsur ke-3 haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan walaupun sebenarnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih yang dikendarai para terdakwa tersebut tidak kehabisan bensin namun untuk mengelabui saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI agar bersedia dan mengizinkan para terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange yang pada waktu itu dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI sehingga memudahkan niat para terdakwa untuk dapat menguasai dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange tersebut maka para terdakwa sengaja mengatakan kalau sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih yang dikendarainya kehabisan bensin dan minta tolong didorong ke SPBU terdekat sehingga akhirnya saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI mengizinkan para terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat yang kemudian dibawa lari oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda” telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Ad.5 Unsur Sebagai orang yang melakukan (*Pleger*), yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (*Deelneming*) yang terdiri dari orang yang melakukan (*plager, dader*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut melakukan (*madepleger*) dan orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "satutus sebagai pegawai negeri" ;
2. Orang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;
 - "turut melakukan" disini dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau *pleger* dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu ;



- Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;
- 4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;
 - Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

" Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan kerugian yang alami oleh saksi ANIS SHOLIAH berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange tahun 2014 yang pada waktu itu dikendarai oleh saksi MUHAMMAD RAFLI dan saksi AHMAD FARID JAUHARI terbukti dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama maka peranan para terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pelaku (*pleger*) sehingga dengan demikian maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk type Honda nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholillah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT.011 RW.001 Kelurahan Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk type Honda dengan Nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholillah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT. 011 RW. 001 Kel Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange tahun 2014 karena terbukti sebagai milik saksi ANIS SHOLIHAN maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada sals ANIS SHOLIHAN ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih tahun 2018 tanpa STNK dan 1 (satu) unit plat sepeda motor dengan Nopol W-6694-ZF karena terbukti sebagai milik saksi AGUSTINA SUSIANI maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi AGUSTINA SUSIANI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD RISZKY bin SARWOTO dan terdakwa II MUHAMMAD RISZAL bin SARWOTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MUHAMMAD RISZKY bin SARWOTO dan terdakwa II MUHAMMAD RISZAL bin SARWOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk type Honda nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholilah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT.011 RW.001 Kelurahan Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk type Honda dengan Nopol W-6694-ZF warna orange An. Anis Sholilah alamat Jl. Tropodo II / 32 RT. 011 RW. 001 Kel Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Nopol warna putih orange tahun 2014 ;Dikembalikan kepada saksi ANIS SHOLIAH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W-6869-PV warna putih tahun 2018 tanpa STNK ;
 - 1 (satu) unit plat sepeda motor dengan Nopol W-6694-ZF ;Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA SUSIANI ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : SELASA, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., MHum., sebagai Hakim Ketua, KABUL IRIANTO, S.H., M.Hum. dan MULYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri
ENDANG MUNARSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Sidoarjo, RINA WIDYASTUTI, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Mulyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)